

PANGGILAN

1. Pendahuluan

Untuk dapat menjadi lembaga peradilan yang sesungguhnya (court of law), sesuai dengan kedudukan yang telah diberikan undang-undang, pengadilan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya secara baik dan benar. Pelaksanaan tugas yang baik dan benar hanya dapat diupayakan dengan mempedomani hukum acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas peradilan yang pelaksanaannya tunduk kepada aturan hukum acara adalah panggilan. Pelaksanaan panggilan secara baik dan benar akan mendukung terlaksananya proses pemeriksaan perkara secara baik dan benar pula, sebaliknya jika pelaksanaan panggilan tidak sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, maka akan berakibat negative terhadap proses pemeriksaan perkara.

2. Pengertian

Panggilan berarti menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Secara sempit pengertian panggilan selalu difahami sebatas perintah kepada para pihak untuk menghadiri sidang, namun secara lebih luas lagi, pengertian panggilan dapat mencakup panggilan-panggilan dan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang pertama.
2. Panggilan kepada para pihak yang tidak hadir pada persidangan yang lalu, baik karna alasan yang sah maupun tanpa alasan yang sah untuk menghadiri sidang lanjutan;
3. Pemberitahuan dan perintah kepada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, agar menghadiri sedang lanjutan.

4. Panggilan terhadap saksi yang diperklukan atas permintaan salah satu pihak (dalam hal tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).
5. Pemberitahuan putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
6. Pemberitahuan permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding.
7. Pemberitahuan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi.

Oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, maka segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum panggilan berlaku sepenuhnya dalam tindakan hukum pemberitahuan.

3. Dasar Hukum

Tentang panggilan dan pemberitahuan putusan diatur di dalam pasal 146, dan 718 R. Bg., pasal 122, 388 dan 390 HIR dan pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991.

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, panggilan dapat difahami dari ketentuan pasal 147 ayat (4) R.B G/123 ayat (3) HIR, 150 R.Bg/126 HIR dan 151 R.Bg/127 HIR.

Stressing pengaturan dari ketentuan-ketentua tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 146 R.Bg/122 HIR, pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 mengatur tentang tenggang waktu antara panggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.
- b. Pasal 718 R.Bg/390 HIR/, pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di

Indonesia Tahun 1991 mengatur tentang kewajiban menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya/tempat kediamannya, atau jika yang bersangkutan tidak dijumpai maka kepada Lurah/Kepala Desa/Kampung, atau jika yang bersangkutan telah meninggal dunia maka kepada ahli warisnya (Kepala Desa/Kampung jika ahli warisnya tidak diketahui), atau jika tempat kediaman Tergugat tidak diketahui maka kepada kepala Pamongpraja/Bupati setempat, atau dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat kabar atau mass media, atau jika Tergugat berada di luar negeri maka melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

- c. Pasal 388 mengatur tentang kewajiban jurusita untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat-surat jurusita yang lain;
- d. Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 juga mengatur tentang kewajiban memanggil para pihak/Kuasa dalam setiap kali diadakan sidang pengadilan Agama dalam perkara perceraian untuk menghadiri sidang, tentang petugas yang menjalankan panggilan, kewajiban melampiri salinan surat gugatan, jumlah pengumuman dan tenggang waktu antara pengumuman dengan hari sidang.
- e. Pasal 147 ayat (4) R., Bg/123 ayat (3) HIR mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kehadiran para pihak pribadi yang disidang diwakili oleh kuasanya, kecuali gubernur jenderal.
- f. Pasal 150 R.Bg/126 HIR mengatur tentang pengadilan dapat memanggil pihak yang tidak hadir satu kali lagi dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang hadir.
- g. Pasal 151 R.Bg/127 HIR mengatur tentang perintah untuk memanggil kembali Tergugat yang tidak hadir (dalam hal Tergugat lebih dari satu orang

dan diantara mereka ada yang hadir) dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan bagi pihak yang hadir.

4. Petugas Pelaksana Panggilan

Berdasarkan pasal 388 HIR dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , yang berwenang dan berkewajiban untuk menjalankan panggilan adalah:

- a. Pada Pengadilan Negeri panggilan dijalankan oleh jurusita.
- b. Pada Pengadilan Agama panggilan dijalankan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Masing-masing petugas tersebut berwenang menjalankan panggilan terhadap para pihak yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) relative yang dimiliki Pengadilan tersebut. Jika pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksi relative yang dimilikinya, maka panggilan didelegasikan kepada petugas yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Petugas yang menjalankan panggilan di luar wilayah yurisdiksinya, telah melakukan pelanggaran dan melampaui batas kewenangan, sehingga berakibat kepada tidak sahnya panggilan.

5. Bentuk Panggilan

Panggilan dilakukan dengan surat tertulis yang lazim disebut dengan relaas dan berita acara panggilan. Dalam hukum acara perdata relaas dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku (pasal 285 R. Bg/165 HIR). Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar. Panggilan yang dijalankan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan (tidak sah) menurut hukum karena sulit untuk membuktikan keabsahannya.

Surat panggilan (relaas) dibuat oleh Jurusita atau jurusita pengganti yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama pihak yang dipanggil.

- b. Hari/tanggal, jam dan tempat sidang.
- c. Pemberitahuan mengenai dapat menjawab secara lisan atau tertulis.
- d. Pemberitahuan mengenai dapat membawa segala surat-surat yang hendak digunakan.
- e. Pemberitahuan mengenai dapat membawa saksi-saksi yang diperlukan.
- f. Pernyataan menyerahkan salinan gugatan

Di dalam surat panggilan juga harus dicantumkan hari/tanggal menjalankan panggilan agar dapat dinilai patut atau tidaknya panggilan, keterangan bertemu atau tidak dengan pihak yang dipanggil atau disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa dimana ia bersedia menyampaikan panggilan kepada pihak yang dipanggil, atau peristiwa lain yang dipandang perlu, untuk dapat dinilai resmi atau tidaknya panggilan, nama dan tandatangan jurusita/jurusita Pengganti yang menjalankan panggilan serta cap dinas Pengadilan agar dapat dinilai panggilan tersebut dijalankan oleh petugas yang berwenang dan nama serta tanda tangan pihak yang dipanggil atau Lurah/Kepala Desa disertai cap dinas kelurahan/desa untuk dapat menjadi bukti panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi.

6. Tatacara Penyampaian Panggilan

Tatacara panggilan diatur dalam pasal 718 R.Bg/390 HIR/, pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Tatacara panggilan dapat dikwalifikasi berdasarkan faktor tempat kediaman dan kondisi yang dipanggil. Di bawah ini akan diungkapkan beberapa macam diantaranya:

a. Pihak Yang Dipanggil Berada Dalam Yurisdiksi

Apabila pihak yang dipanggil bertempat tinggal di dalam yurisdiksi dimana Jurusita/Jurusita Pengganti bertugas, maka Jurusita/Jurusita Pengganti dalam menjalankan panggilan harus berpedoman kepada dua unsur yaitu unsur resmi dan unsur patut.

Resmi berarti tepat sasaran, yakni melaksanakan panggilan langsung kepada pihak yang dipanggil secara pribadi di tempat kediamannya. Apabila pihak yang dipanggil tidak dijumpai di tempat kediamannya tersebut, maka panggilan dijalankan melalui Lurah/Kepala Desa tempat kediaman tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak yang dipanggil. Apabila panggilan tersebut telah disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa dimana ia menyatakan bersedia menyampaikannya kepada yang bersangkutan, maka panggilan dipandang telah dijalankan secara resmi. Untuk dapat menjadi bukti panggilan telah dijalankan maka Jurusita/Jurusita Pengganti mencatatkan berita acara pada relaas panggilan serta meminta agar pihak yang dipanggil atau Lurah/Kepala Desa membubuhkan tandatangan serta cap dinas pada relaas tersebut.

Patut berarti mengandung tenggang waktu yang dianggap cukup, maksudnya tenggang waktu antara penyampaian panggilan dengan hari sidang dimulai tidak kurang dari tiga hari kerja.

Hanya pelaksanaan panggilan yang mengandung unsur resmi dan unsur patut yang dapat dinilai sebagai panggilan yang sah. Apabila pelaksanaan panggilan tidak mengandung unsur-unsur tersebut atau salah satu dari keduanya, maka panggilan dipandang cacat formil.

b. Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Yurisdiksi

Dalam hal pihak yang dipanggil berada di luar yurisdiksi Pengadilan yang berwenang menyidangkan perkara, maka Pengadilan tersebut memohon bantuan penyampaian panggilan kepada Pengadilan yang membawahi yurisdiksi tempat kediaman pihak yang dipanggil. Untuk hal tersebut Panitera membuat dan menandatangani surat mohon bantuan dimaksud yang berisikan permohonan kepada Pengadilan yang dituju agar dapat memanggil yang bersangkutan dengan alasan yang bersangkutan saat ini berada di dalam yurisdiksi Pengadilan yang dituju. Panggilan ini disebut juga dengan panggilan delegasi atau tabayun.

c. Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Negeri

Apabila pihak yang dipanggil berada di luar Negeri maka berdasarkan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, panggilan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari persidangan dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pemanggilan dikirimkan. Apabila panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka panggilan dipandang resmi dan patut (Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Nomor 055/75/91/I/UMTU/Pdt/1991 tanggal 11 Mei 1991).

d. Tempat tinggal/Kediaman Pihak Yang Dipanggil Tidak Diketahui

Dalam keadaan pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, melihat kepada jenis perkara maka pemanggilan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- Dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara mengumumkan panggilan melalui surat kabar atau media massa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan (pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia). Pengumuman tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua selama satu bulan dan antara pengumuman kedua dengan hari persidangan dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga bulan.
- Dalam perkara diluar masalah yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) R. Bg./pasal 390 ayat (3) HIR, panggilan dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat dengan

menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Bupati/Walikota dan papan pengumuman Pengadilan.

e. Pihak Yang Dipanggil Meninggal Dunia

Dalam hal pihak yang dipanggil meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (2) R. Bg./pasal 390 ayat (2) HIR, panggilan disampaikan melalui ahliwarisnya. Apabila ahli warisnya tidak dikenal atau tempat tinggal ahli warisnya tidak diketahui maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir yang meninggal tersebut. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak mengenal atau tidak mengetahui tempat tinggal ahli warisnya, maka berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tentang hal tersebut, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan berdasarkan pasal 718 ayat (3) R. Bg./pasal 390 ayat (3) HIR, yaitu dengan menyampaikannya melalui Bupati/Walikota.

7. Identifikasi Masalah Seputar Panggilan

Banyak masalah-masalah hukum yang terjadi ketika Jurusita/Jurusita Pengganti menjalankan panggilan. Halmana terungkap melalui berita acara relaas panggilan ketika Majelis Hakim membacakan relaas tersebut di persidangan. Diantara permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tandatangan Lurah/Kepala Desa tidak diikuti dengan cap dinas.

Tentang keabsahan panggilan yang disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa yang tidak dibubuhi cap dinas dapat dipedomani pasal 285 R. Bg/165 HIR, dimana menurut ketentuan tersebut relaas dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat di hadapan pegawai umum dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, sehingga apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, dengan demikian panggilan tersebut dipandang telah resmi.

- b. Panggilan dijalankan kepada aparaturn kelurahan/Desa, Ketua Rukun Kampung (RK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT).

Diantara praktisi hukum ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Lurah/Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan juga termasuk aparaturn Kelurahan/Desa, Ketua Rukun Kampung (RK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT), namun Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk dalam beberapa pertemuan Tehnis Yustisial bahwa Ketua Rukun Kampung (RK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) tidak termasuk dalam pengertian Lurah/Kepala Desa dalam peraturan perundang-undangan tersebut karena Ketua Rukun Kampung (RK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) bukan pejabat umum. Dengan demikian panggilan yang dijalankan melalui aparat Kelurahan/Desa adalah resmi, sedangkan panggilan yang dijalankan melalui Ketua Rukun Kampung (RK) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) tidak resmi.

- c. Lurah yang ditemui tidak bersedia menyampaikan panggilan kepada pihak yang dipanggil.

Setidaknya ada dua analisa yang dapat dikemukakan dalam menemukan cara pemanggilan dalam hal ini.

1. Tujuan penyampaian panggilan kepada pihak yang dipanggil adalah agar pihak tersebut mengetahui akan dilaksanakan sidang pengadilan dimana ia berkepentingan terhadap perkara dimaksud sehingga ia dapat menghadiri persidangan itu. Dalam hal ini jika Lurah/Kepala Desa dengan nyata tidak bersedia menyampaikan panggilan kepada pihak yang dipanggil, maka jelas pula pihak yang dipanggil tersebut tidak dapat mengetahui akan dilaksanakan sidang pengadilan yang menyangkut kepentingannya, sehingga keadaan ini secara filosofi sama dengan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Berdasarkan analisa ini maka panggilan terhadap pihak tersebut harus dilaksanakan

sebagaimana panggilan terhadap pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

2. Lurah/Kepala Desa dipandang dapat mewakili warganya dalam menerima panggilan dari Pengadilan. Panggilan yang disampaikan kepada Lurah/Kepala dimana Lurah/Kepala Desa tersebut menyatakan bersedia menyampaikannya kepada pihak yang dipanggil adalah resmi, terlepas apakah panggilan itu benar-benar disampaikan atau tidak. Dengan demikian sikap Lurah/Kepala Desa mana secara filosofis dapat disamakan dengan sikap Tegugat yang menyatakan tidak bersedia menerima panggilan yang disampaikan. Berdasarkan analisa ini, panggilan tersebut dipandang resmi.

d. Pihak yang dipanggil sakit jiwa.

Seluruh kebutuhan orang yang sakit jiwa ditanggungjawab oleh keluarga (walinya), di depan hukum atau beracara di depan sidang ia diwakili oleh keluarga (walinya) tersebut. Oleh karena panggilan termasuk bagian dari hukum acara, maka keluarga (walinya) dapat menerima panggilan atas nama dirinya. Dengan demikian panggilan yang dijalankan kepada keluarga (wali) pihak yang sakit jiwa dipandang resmi.

8. Penutup (Kesimpulan dan saran)

- a. Panggilan termasuk bagian dari hukum acara yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Panggilan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku cacat formil.
- c. Agar Jurusita/Jurusita Pengganti dapat menjalankan panggilan dengan tepat sasaran dan tepat waktu (resmi dan patut) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 12 Februari 2019.

Jakfaroni